



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151  
Palembang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Nomor : 421.3 / 05 -SK/Disdik/2021  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Izin Walikota Palembang Nomor: 440/IOPSS/0005/DPMPTSP-PPK/2021 tanggal 24 Februari 2021, tentang **Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (IOPSMPS) SMP Tiara Nusantara** yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. bahwa selaras dengan maksud yang tercantum pada huruf a diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan tentang **Izin Operasional Penyelenggaraan SMP Tiara Nusantara**.

Mengingat

- : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- : Sertifikat Akreditasi SMP Tiara Nusantara Palembang Nomor: 751/BAN-SM/SK/2019 tanggal 9 September 2019 dengan nilai B dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan Izin Operasional kepada:  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Tiara Nusa Permata Palembang  
Alamat Yayasan : Jl. Soekarno Hatta RT 012 RW 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional  
Nama Sekolah : SMP Tiara Nusantara Palembang  
Alamat Sekolah : Jl. Soekarno Hatta RT 012 RW 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **9 September 2024**.

Kedua

- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Tiara Nusa Permata Palembang;

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 5 Maret 2021

**KEPALA DINAS,**

**H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektorat Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Pertinggal